



Analisis Dampak Warga Negara Asing dalam Membuka Usaha Ilegal di Bali

Nadia Hariadi Putri*, Radifa Nur Azizah, Rismaninda Putri Dwi Prasetya, Georgius Andri Dapot Parulian Simanjuntak, Saifuddin Zuhri

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstract: Salah satu tempat wisata paling populer di Indonesia adalah Bali. Banyak wisatawan mancanegara datang ke Bali setiap tahunnya karena keindahan budaya dan alamnya yang luar biasa. Banyaknya wisatawan mancanegara ini menimbulkan permasalahan ekonomi dan budaya di Bali. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya wisatawan asing yang membuka usaha ilegal di Bali; Mengetahui dampak bisnis ilegal yang dilakukan wisatawan asing di Bali; Mengetahui cara menghadapi banyaknya bisnis ilegal dari wisatawan asing di Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi berdasarkan analisis berita di beberapa website di Google. Penulis fokus pada dampak terhadap masyarakat lokal, perekonomian, serta peraturan daerah dan penegakan hukum. Penulis mengambil beberapa berita dari website Google yang cukup berpengaruh terhadap artikel yang dituliskannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab banyaknya wisatawan asing membuka usaha ilegal di Bali adalah peluang ekonomi, kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan penanaman modal, serta lemahnya penegakan hukum; Dampak dari banyaknya wisatawan asing yang membuka usaha ilegal di Bali adalah terjadinya perselisihan antara penduduk lokal dengan penduduk asing, persaingan kerja penduduk lokal yang menjadikan perekonomian di Bali bermasalah; Cara menghadapi wisatawan yang membuka usaha secara ilegal di Bali adalah dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan regulasi terkait perizinan berusaha oleh pemerintah.

Keywords: Warga Negara Asing, Bali, Usaha Ilegal

DOI:

<https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.17>

*Correspondence: Nadia Hariadi Putri

Email: nadahariadi068@gmail.com

Received: 28-05-2024

Accepted: 30-05-2024

Published: 07-05-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

regulatory policies related to business licensing by the government.

Keywords: Foreign Citizens, Bali, Illegal Business

Abstract: One of the most popular tourist attractions in Indonesia is Bali. Many foreign tourists come to Bali every year because of its extraordinary culture and natural beauty. This large number of foreign tourists causes economic and cultural problems in Bali. The purpose of writing this research is to find out the factors causing the large number of foreign tourists who open illegal businesses in Bali; Knowing the impact of illegal business by foreign tourists in Bali; Know how to deal with the many illegal businesses from foreign tourists in Bali. This research uses qualitative methods with observation techniques based on news analysis on several websites on Google. The author focuses on the impact on local communities, the economy, as well as local regulations and law enforcement. The author took some news from the Google website which had quite an influence on the article he wrote. The research results show that the causes of many foreign tourists opening illegal businesses in Bali are economic opportunities, lack of understanding and compliance with investment regulations, as well as weak law enforcement; The impact of the large number of foreign tourists opening illegal businesses in Bali is the occurrence of disputes between local residents and foreign residents, job competition for local residents which makes the economy in Bali problematic; The way to deal with tourists who open businesses illegally in Bali is to increase strict supervision and law enforcement, evaluate and improve

Pendahuluan

Salah satu daerah yang menjadi destinasi wisata yang populer di kalangan Warga Negara Asing (WNA) yaitu Bali. Bali mampu menjadi destinasi wisata yang populer karena dapat dinikmati keindahan alam dan budayanya sehingga membuat wisatawan yang datang menjadi sangat terkesan. Keindahan alam di Bali yang dapat dinikmati oleh wisatawan sangat bervariasi, mulai dari sungai, pantai, laut, gunung, danau, dan hutan yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek wisata (Soemarwoto, 2009). Masyarakat Bali yakin bahwa segala sesuatunya harus seimbang dan harmonis. Hal ini direalisasikan pada setiap acara ritual, festival dan upacara keagamaan yang ditujukan sebagai ucapan rasa syukur kepada entitas Ketuhanan dan alam semesta. Selain itu, posisi pulau Bali terletak pada garis khatulistiwa yang menyebabkan Bali memiliki iklim tropis yang hangat sepanjang tahun sehingga dapat menarik wisatawan dari berbagai negara (Salim, 2014).

Berdasarkan data sensus dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada Maret 2024 terdapat 469.227 Warga Negara Asing (WNA) yang berkunjung ke Bali. Terjadi kenaikan sebesar +3,06% dibandingkan pada periode Desember 2023. Untuk kuartal pertama pada tahun ini, mulai dari Januari hingga Maret 2024, Bali menyambut sejumlah 1.344.541 Warga Negara Asing (WNA) yang datang. Hal tersebut menandai peningkatan yang signifikan sebesar 31,05% dibanding tahun sebelumnya. Menganalisis data bulanan, pada tahun 2024 rata-rata laju pertumbuhan Warga Negara Asing (WNA) mencapai sebesar 11,71%. Sejumlah besar para wisatawan berasal dari Australia, India, Tiongkok, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, and Jepang memenuhi pulau Bali. Hal ini membuktikan bahwa hingga saat ini banyak sekali wisatawan mancanegara yang ke Bali (Henny & Theta, 2017). Sayangnya banyak Warga Negara Asing (WNA) yang kurang bertanggung jawab menabrak aturan adat maupun hukum yang berlaku. Isu-isu negatif mengenai Warga Negara Asing (WNA) di Bali semakin banyak muncul di media, baik media konvensional maupun media social. Banyak kelompok Warga Negara Asing (WNA) yang jelas melakukan pelanggaran izin usaha dan pelanggaran izin tinggal. Akhir-akhir ini banyak sekali kelompok Warga Negara asing (WNA) yang justru mengambil alih lahan masyarakat Bali (Wagub Cok Ace, 2024).

Salah satu isu yang paling menonjol adalah usaha ilegal. Usaha ilegal merujuk pada aktivitas bisnis yang dilakukan tanpa mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Di Bali, usaha ilegal sering melibatkan warga negara asing (WNA) yang menjalankan bisnis tanpa izin resmi atau dengan cara-cara yang melanggar peraturan setempat. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan telah muncul tentang warga negara asing yang

membuka usaha tanpa izin di Bali (Yahman, 2013). Penipuan usaha ilegal oleh warga negara asing (WNA) di Bali adalah isu yang sering terjadi dan merugikan banyak pihak. Modus operandi mereka beragam, mulai dari mendirikan usaha fiktif hingga penipuan investasi. Misalnya, beberapa orang asing memulai bisnisnya sendiri seperti hotel, restoran, atau toko souvenir. Mereka hanya menggunakan usaha-usaha ini sebagai sarana untuk mendapatkan izin tinggal dan berbagai keuntungan lainnya (Djabur et al., 2021). Dari segi ekonomi, usaha ilegal merusak perekonomian lokal karena menghindari pajak dan menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan. Pendapatan daerah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik menjadi berkurang. Berdasarkan pandangan sosial, usaha ilegal dapat mengambil keuntungan dari tenaga kerja lokal dengan menawarkan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak menguntungkan. Ini juga bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penduduk lokal yang merasa tersaingi dan dirugikan. Dari aspek keamanan dan ketertiban, usaha ilegal sering kali tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang bisa membahayakan konsumen dan pekerja. Selain itu, bisnis ilegal dapat memicu tindak kriminal lainnya seperti penyuapan dan pemalsuan dokumen. Penyalahgunaan izin usaha juga sering terjadi. Beberapa WNA memperoleh izin usaha dengan cara ilegal, misalnya dengan menggunakan identitas palsu atau memalsukan dokumen (Sohrah et al., 2021). Hal ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan pelaku usaha lokal yang menjalankan bisnisnya dengan jujur. Di sisi lain, ada WNA yang membuka usaha dan mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan upah di bawah standar dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Praktik ini tidak hanya merugikan pekerja tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat (Siyasah, 2021).

Bisnis pariwisata tanpa izin juga menjadi masalah besar. Beberapa WNA menjalankan bisnis pariwisata seperti agen perjalanan atau penyewaan alat olahraga air tanpa memiliki izin resmi. Regulasi yang lemah merupakan salah satu faktor utama. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas membuat WNA merasa leluasa menjalankan usaha ilegal. Sistem pengawasan yang tidak efektif dan koordinasi antar lembaga yang lemah turut mendukung maraknya usaha ilegal. Ketergantungan pada sektor pariwisata juga membuat Bali rentan terhadap praktik ilegal. Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata menarik banyak WNA untuk berinvestasi, namun ketergantungan ini juga memberikan banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan usaha ilegal. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di kalangan WNA juga menjadi faktor penyebab. Sebagian WNA mungkin tidak sepenuhnya memahami atau peduli terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, sementara ada juga yang sengaja melanggar hukum demi keuntungan cepat. Ini tidak hanya merugikan sektor pariwisata lokal tetapi juga melanggar

peraturan yang berlaku. Dari sudut pandang hukum dan regulasi, usaha ilegal sering terjadi karena ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada. Penegakan hukum yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak berwenang sangat diperlukan. Regulasi yang ada harus diimplementasikan dengan tegas, dan sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera. Namun, kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor utama. Penipuan oleh WNA sering kali terjadi karena kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah seperti Imigrasi, Kepolisian, dan Dinas Pariwisata. Ini menunjukkan bahwa perbaikan koordinasi dan komunikasi antar lembaga sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah ini.

Warga Negara Asing (WNA)

Warga Negara Asing (WNA) adalah istilah yang mengacu pada orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dari negara tempat mereka tinggal atau berada. Warga Negara Asing (WNA) merupakan individu yang memiliki kewarganegaraan dari suatu negara tetapi tinggal, bekerja, atau berada di negara lain untuk berbagai alasan. Status mereka sebagai Warga Negara Asing (WNA) ditentukan oleh hukum internasional dan nasional, yang mengatur hak, kewajiban, dan pembatasan yang dikenakan pada mereka. Menurut Kusnardi dan Harmaily (1988) Warga Negara Asing (WNA) adalah orang-orang yang bukan warga negara dari negara tempat ia berada, yang dengan sendirinya tidak mempunyai kewajiban seperti warga setempat. Warga Negara Asing (WNA) juga dapat diartikan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Mereka tidak tunduk sepenuhnya pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, tetapi hanya tunduk pada sebagian aturan tertentu yang berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas di Indonesia.

Terdapat beberapa ciri-ciri atau karakteristik Warga Negara Asing (WNA), yaitu tidak memiliki kewarganegaraan dari negara tempat dia berada, tidak memiliki hak politik seperti memilih atau dipilih dalam pemilu, tunduk pada sebagian aturan dan undang-undang negara tempat ia berada terutama terkait keberadaan dan aktivitasnya, memiliki kewajiban untuk menaati aturan negara tempat dia berada selama berada di wilayah negara tersebut, serta keberadaannya di suatu negara biasanya bersifat sementara atau terbatas (seperti bekerja, belajar, dan berlibur). Selanjutnya, Warga Negara Asing (WNA) dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai status hukum dan tujuan mereka berada di negara lain. Yang pertama sebagai wisatawan (*Tourists*), yaitu orang yang berada di negara lain dengan tujuan untuk berlibur atau berwisata dalam jangka pendek. Yang kedua sebagai pekerja migran (*Migrant Workers*), yaitu individu yang bekerja di negara lain untuk mencari penghidupan. Yang ketiga sebagai pelajar internasional (*International Students*), yaitu mahasiswa yang mengejar Pendidikan di institusi Pendidikan di luar negeri. Yang keempat

sebagai pemukim sementara (*Temporary Residents*), yaitu orang yang tinggal sementara di negara lain untuk berbagai alasan. yang terakhir sebagai pemukim permanen (*Permanent Residents*), yaitu orang yang diberikan izin untuk tinggal secara permanen di negara lain, meskipun mereka tetap mempertahankan kewarganegaraan asal mereka.

Bali

Bali memang menarik dan unik. Selain merupakan salah satu ikon kebanggaan Indonesia yang telah mendatangkan banyak wisatawan dan devisa bagi Indonesia karena lingkungan alam dan budayanya, menurut Triguna (2011) Bali juga sebagai lokus kehidupan yang unik memiliki banyak cerita yang dinamis sebagai pola kehidupan yang humanis-religius. Keunikan budaya Bali dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Bali diminati oleh wisatawan dari seluruh dunia karena kombinasi unik dari keindahan alam, budaya yang kaya, keramahan penduduk, dan beragam aktivitas yang ditawarkan. Pulau ini terkenal dengan pantainya yang indah, seperti Kuta, Seminyak, dan Nusa Dua, yang menawarkan pasir putih, air laut yang jernih, dan tempat yang ideal untuk berselancar serta berbagai olahraga air lainnya. Keindahan alam ini berpadu harmonis dengan budaya Bali yang kaya dan penuh warna. Berbagai upacara keagamaan seperti Nyepi, Galungan, dan Kuningan menjadi daya tarik tersendiri, memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk menyaksikan tradisi dan spiritualitas masyarakat Bali secara langsung (Mirwanto & Bakker, 2021).

Fasilitas pariwisata di Bali sangat baik, dengan berbagai pilihan akomodasi mulai dari hostel yang terjangkau hingga resor mewah bintang lima. Infrastruktur yang memadai, termasuk Bandara Internasional Ngurah Rai, membuat Bali mudah diakses oleh wisatawan dari berbagai negara. Infrastruktur pariwisata di Bali sangat baik, dengan berbagai pilihan akomodasi yang sesuai dengan segala jenis anggaran, mulai dari hostel murah hingga resor mewah bintang lima. Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar memudahkan akses bagi wisatawan internasional dan domestik. Transportasi di dalam pulau juga beragam, termasuk taksi, ojek, dan layanan penyewaan kendaraan. Secara keseluruhan, Bali adalah destinasi wisata yang menawarkan segalanya: keindahan alam yang memukau, budaya yang kaya, seni yang kreatif, aktivitas seru, kuliner lezat, dan keramahan penduduk lokal. Kombinasi unik dari semua elemen ini menjadikan Bali sebagai salah satu tempat paling menarik dan dicintai di dunia, menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya.

Usaha Ilegal

Usaha ilegal merujuk pada kegiatan ekonomi yang dilakukan secara melanggar hukum atau tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Usaha ilegal melibatkan berbagai praktik yang tidak sah, termasuk penipuan, pencucian uang, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pemalsuan barang, pembajakan hak cipta,

perjudian ilegal, dan sebagainya. Usaha ilegal sering kali beroperasi di luar kendali pemerintah dan dapat merugikan masyarakat serta merusak kegiatan ekonomi yang sah. Mereka sering kali mengabaikan peraturan perpajakan, lingkungan, keamanan produk, dan hak-hak pekerja. Usaha ilegal juga dapat merugikan konsumen dengan menyediakan produk atau layanan berkualitas rendah, tidak aman, atau bahkan berbahaya. Secara umum, usaha ilegal biasanya diorganisir oleh individu atau kelompok yang mencari keuntungan finansial dengan cara menghindari biaya atau batasan yang dikenakan oleh hukum. Kegiatan-kegiatan ini sering kali dilakukan secara rahasia atau dengan cara yang menyembunyikan sifat sebenarnya dari aktivitas tersebut untuk menghindari deteksi oleh otoritas penegak hukum (Prananingtyas & Disemadi, 2019).

Usaha ilegal dapat merusak ekonomi dengan berbagai cara, termasuk mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah, menciptakan persaingan tidak sehat dengan bisnis yang sah, dan menurunkan kualitas produk atau layanan yang tersedia di pasar. Selain itu, usaha ilegal seringkali berkaitan dengan kegiatan kriminal lainnya, memperburuk masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dampak lingkungan dari usaha ilegal juga signifikan. Kegiatan-kegiatan ini sering kali mengabaikan regulasi lingkungan, mengakibatkan kerusakan ekosistem, polusi, dan penurunan keanekaragaman hayati. Ini bisa memiliki konsekuensi jangka panjang yang merugikan kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Penegakan hukum terhadap usaha ilegal adalah tantangan besar bagi banyak negara. Ini melibatkan identifikasi dan penuntutan pelaku, penutupan operasi ilegal, serta upaya untuk mengurangi permintaan terhadap produk atau layanan yang dihasilkan dari kegiatan ilegal. Pemerintah dan lembaga penegak hukum sering kali bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memerangi usaha ilegal yang bersifat lintas batas.

Metode Penelitian

Pada artikel ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berfokus pada pengamatan yang mendalam. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks dan dinamis dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang ada. Penelitian ini kami lakukan dengan analisis pada berita di beberapa website yang ada di google, dimana kami berfokus terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat lokal, ekonomi, serta regulasi dan penegakan hukum setempat. Pengambilan data yang kami lakukan dengan teknik analisis pada informasi berita di beberapa website yang ada di google. Penelitian kami menggunakan data sekunder yang diolah secara

kualitatif dengan melihat beberapa berita yang nantinya akan kami analisis informasinya. Kami mengambil beberapa berita dari website google yang menurut kami cukup banyak pengaruhnya terhadap artikel yang kami buat. Penelitian ini kami lakukan dengan rentang waktu tiga bulan yaitu Februari hingga Mei 2024. Pada prosesnya, peneliti menjalankan beberapa kegiatan dimulai dari menentukan tema pembahasan, menentukan detail pembahasan yang akan di angkat, metodologi penelitian, analisis data, dan menyimpulkan isi dari pembahasan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang Membuka Usaha Secara Ilegal Di Bali

Penyajakan jasa dan bisnis oleh turis asing di Bali menimbulkan beberapa kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat. Ragam penyajakan jasa dan bisnis dari turis asing ini memicu keresahan di tengah masyarakat Bali, terutama terkait dengan ceruk pendapatan. Keresahan ini berkaitan dengan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk lokal. Meskipun terdapat inflasi, namun biaya hidup di Bali masih dianggap lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Barat yang membuatnya menarik bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk memulai bisnis. Bali adalah salah satu destinasi wisata paling populer di dunia, menarik jutaan turis setiap tahunnya. Daya tarik ini membuat banyak Warga Negara Asing (WNA) tertarik untuk menetap dan membuka usaha di sana. Menawarkan gaya hidup yang menarik dengan pemandangan indah, budaya yang kaya, dan komunitas ekspatriat yang besar membuat banyak Warga Negara Asing (WNA) ingin tinggal lebih lama dan memulai bisnis. Kurangnya pengawasan penegakan hukum oleh pihak berwenang terhadap kegiatan bisnis ilegal memungkinkan Warga Negara Asing (WNA) membuka usaha tanpa izin resmi dan proses perizinan usaha yang panjang dan birokratis sering kali membuat Warga Negara Asing (WNA) memilih untuk menghindari proses legal dan membuka bisnis secara ilegal (Fahreza & Try, 2021).

Adapun beberapa faktor penyebab banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha secara ilegal di Bali yaitu kesempatan ekonomi. Tingginya jumlah wisatawan memberikan peluang ekonomi yang besar di sektor pariwisata, kuliner, properti, dan layanan lainnya.

Ivan bekerja sebagai pelatih selancar khusus untuk turis asal Rusia.

Alasannya, pelatih asal Indonesia tidak cukup cakap berbicara bahasa Rusia.



JOHANNES P. CHRISTO/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGE

Ilustrasi Bali.

"[Pelatih selancar lokal] tidak punya cukup pengalaman," katanya kepada wartawan di Denpasar, Bali, Luh Sekar, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Senin (06/03).

Ivan sudah bermain selancar air sejak 2018, dan mengaku sudah merencanakan tinggal di Bali sejak itu.

Ia menggunakan Visa on Arrival (visa yang diperoleh saat kedatangan), di mana "setiap dua bulan saya pergi ke Kuala Lumpur untuk memperpanjang visa saya".

"VoA US\$35 per bulan, Anda dapat memperpanjangnya," katanya.

Ia menyadari dengan visa tersebut, ia tak diizinkan untuk bekerja di Indonesia.

"Ilegal, tentu saja saya mengerti... Kalau tertangkap petugas imigrasi, Anda harus membayar US\$3000," katanya dan ini harga denda resmi.

Ia nekat bekerja secara ilegal dengan alasan agar bisa memperoleh "uang ekstra" dari latihan selancar sebesar "US\$50 dalam sekali latihan".

Dan, kata Ivan, isu bekerja ilegal ini sudah menjadi masalah berlarut-larut di Indonesia.

"Banyak orang seperti bule tinggal di sini selama 15-20 tahun, dan mereka bekerja seperti itu setiap saat," katanya.

Gambar 1. Unggahan BBC News Indonesia

Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha di Bali telah menunjukkan minat yang tinggi terhadap beberapa sektor bisnis yang sangat prospektif. Terdapat salah satu usaha yang dibuka dan di minati Warga Negara Asing (WNA) di Bali yang telah sedikit dibahas pada pendahuluan, yaitu investasi properti di Bali sangat populer di kalangan Warga Negara Asing (WNA). Mereka berinvestasi dalam hotel, villa, dan restoran, serta membeli tanah dan properti strategis di lokasi seperti Seminyak, Ubud, Sanur, dan Canggu. Kenaikan harga properti di Bali membuat investasi ini sangat menguntungkan. Investasi ilegal dapat berdampak negatif terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan Bali. Dari segi ekonomi, investasi ilegal dapat menghindari pajak dan mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha legal, sedangkan dari aspek sosial dan budaya, investasi ilegal dapat mengancam kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Bali. Jika tidak dilakukan, investasi ilegal dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.

Faktor penyebab banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha secara ilegal di Bali selanjutnya adalah Insentif Ekonomi. Insentif ekonomi yang menarik bagi Warga Negara Asing (WNA) adalah salah satu faktor pendorong utama. Investasi ilegal biasanya menawarkan harga yang lebih rendah dan kemungkinan keuntungan yang lebih besar daripada investasi legal. Hal ini dapat terjadi karena mereka menghindari regulasi yang ketat, pajak, dan biaya perizinan. Beberapa Warga Negara Asing (WNA) mungkin tidak memahami peraturan investasi di Indonesia, terutama di Bali. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa ada batasan dan persyaratan khusus bagi investor asing, seperti kewajiban untuk memiliki izin usaha dan mitra lokal. Kemudian, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Penegakan hukum dan pengawasan yang lemah di Bali dapat menyebabkan investasi ilegal oleh Warga Negara Asing (WNA) meningkat. Mereka mungkin lebih berani untuk melakukannya jika mereka merasa

risiko ditangkap dan dihukum kecil. Lalu, keterbatasan akses informasi dan prosedur yang rumit. Warga Negara Asing (WNA) dapat menghadapi hambatan jika mereka tidak memiliki akses ke informasi tentang prosedur investasi legal dan persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, prosedur yang panjang dan rumit dapat mendorong mereka untuk mencari jalan pintas melalui investasi ilegal.

Selain itu, banyaknya masalah yang ada di Bali menjadi faktor bagi masyarakat dalam bidang ekonomi, budaya, dan pariwisata. Dari lemahnya pengawasan yang menjadikan bisnis yang dibuat oleh warga negara asing bisa mengganggu masyarakat Bali, sampai yang menjadikan persaingan tidak sehat, eksploitasi tenaga kerja, gangguan terhadap budaya lokal dan adat istiadat setempat. Bisnis yang dimiliki oleh turis asing sering kali mempekerjakan tenaga kerja dari negara asal mereka atau dari komunitas ekspatriat lainnya, dan mengurangi kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Terkadang, turis asing membawa serta tenaga kerja yang dianggap lebih terampil atau menawarkan upah yang lebih tinggi, sehingga tenaga kerja lokal merasa kesulitan bersaing. Warga negara asing yang membuka usaha secara ilegal di Bali telah menjadi masalah yang semakin meresahkan industri pariwisata di Bali. Mereka menggunakan visa wisata atau bisnis untuk berbisnis secara ilegal, seperti menyewa villa dan memasarkannya secara online kepada turis. Dampak negatif ini tidak hanya merugikan warga lokal tapi juga mengancam kelestarian budaya dan pariwisata Bali (Hadi & Syahputra, 2020).

2. Dampak Banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang Membuka Usaha Secara Ilegal Di Bali

Banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha secara ilegal memiliki dampak yang besar di Bali. Pada berita yang dilansir dari kompas.com pada 10 januari 2024 menunjukkan bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha secara ilegal di Bali dapat merampas pekerjaan dari warga lokal. Warga lokal merasakan banyak sekali pekerja yang lebih mengutamakan Warga Negara Asing (WNA) daripada warga lokal sendiri. Warga lokal yang sebelumnya hanya bersaing dengan pengusaha lokal menjadi bersaing dengan Warga Negara Asing (WNA) juga. Hal ini berdampak pada perekonomian di daerah Bali. Keuntungan yang banyak dan menjanjikan dijadikan tujuan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan kegiatan bisnis ilegal di Bali. Hal ini yang menyebabkan adanya penambahan kompetitor dan tekanan bagi warga lokal yang memiliki bisnis di Bali. Jika usaha ilegal Warga Negara Asing (WNA) dibiarkan, hal tersebut akan menjadi penajahan perekonomian di daerah Bali (Hamdi, 2019).

Usaha ilegal oleh Warga Negara Asing (WNA) dapat menyebabkan perselisihan antara warga lokal dengan Warga Negara Asing (WNA). Perselisihan tersebut dapat berpengaruh terhadap kepercayaan warga lokal. Jika warga lokal hilang kepercayaan

terhadap WNA, hal tersebut dapat menghambat perekonomian sektor pariwisata di Bali. Hambatan pada sektor pariwisata tersebut dikarenakan warga lokal dapat menolak kedatangan Warga Negara Asing (WNA) yang sudah tidak dipercaya oleh warga lokal. Adanya perselisihan akan menyebabkan kurangnya kenyamanan satu sama lain sehingga dapat mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke Bali dan mengganggu pendapatan ekonomi lokal.

Selain itu, banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha secara ilegal dapat menunjukkan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Hal tersebut dapat membuat hukum yang ada di daerah Bali dipertanyakan. Lemahnya hukum yang diterapkan dapat mengurangi kepercayaan warga lokal terhadap hukum yang berlaku. Tujuan pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang baik sangat tidak memungkinkan untuk tercapai jika sistem hukum sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Penegakan hukum itu bisa dilaksanakan oleh subjek yang luas. Subjek tersebut yaitu seluruh pelaku hubungan hukum. Siapapun yang melaksanakan aturan normatif, baik itu menjalankan sesuatu atau tidak menjalankan sesuatu harus tetap berdasar pada norma atau aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini penegakan hukum dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya dalam hubungan hukum antar subjek hukum pada masyarakat (Indrady, 2021).

3. Cara Mengatasi Banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang Membuka Usaha Secara Ilegal Di Bali

Mengatasi banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha secara ilegal di Bali memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Mengatasi masalah banyaknya warga negara asing (WNA) yang membuka usaha secara ilegal di Bali sangat penting karena berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal, ekonomi, dan kedaulatan hukum. Masalah Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha ilegal di Bali memang perlu ditangani dengan serius. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini yang pertama yaitu yang pertama meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara ketat terhadap kegiatan usaha Warga Negara Asing (WNA) di Bali. Pemerintah perlu melibatkan berbagai instansi terkait seperti Imigrasi, Kepolisian, dan Dinas Pariwisata untuk melakukan pemantauan dan penindakan secara tegas terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha tanpa izin yang sah. Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha ilegal di Bali adalah lemahnya penegak hukum yang ada di Bali. Oleh karena itu, keseriusan pemerintah dalam berupaya mengawasi dan menindak pelanggar hukum secara tegas sangatlah penting.

Yang kedua, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan dan regulasi terkait perizinan usaha bagi Warga Negara Asing (WNA) di Bali. Regulasi yang jelas, tegas, dan tidak tumpang tindih dapat meminimalkan celah bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk membuka usaha secara ilegal. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dan ketidakjelasan regulasi menjadi celah bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk membuka usaha ilegal di Bali. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan kebijakan dan regulasi terkait perizinan usaha bagi Warga Negara Asing (WNA). Perbaikan regulasi dapat mencakup persyaratan yang lebih ketat, proses perizinan yang lebih transparan, dan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait seperti Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Penanaman Modal.

Yang ketiga, upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini juga harus didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Masyarakat perlu dilibatkan dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan usaha ilegal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di lingkungan mereka. Masyarakat lokal memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan usaha ilegal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di lingkungan mereka. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban usaha di Bali, pemerintah dapat melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban usaha di Bali serta menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan kegiatan usaha ilegal.

Yang keempat, meningkatkan kerja sama dengan negara asal Warga Negara Asing (WNA) yang banyak membuka usaha di Bali. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi, pemantauan kegiatan warga negara masing-masing, dan upaya pencegahan serta penindakan terhadap kegiatan usaha ilegal. Kerja sama dengan negara asal Warga Negara Asing (WNA) diperlukan untuk memudahkan pertukaran informasi dan pemantauan kegiatan warga negaranya yang berada di Bali. Hal ini penting untuk mencegah dan menindak kegiatan usaha ilegal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui perjanjian bilateral atau multilateral, serta pembentukan forum koordinasi yang melibatkan perwakilan dari negara-negara terkait.

Yang kelima, pencegahan dan penindakan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang ingin membuka usaha secara legal di Bali. Hal ini dapat mendorong Warga Negara Asing (WNA) untuk mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku. Pemerintah dapat menawarkan insentif seperti keringanan pajak atau fasilitas khusus bagi Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha legal di Bali. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga mengurangi

kecenderungan untuk membuka usaha secara ilegal. Insentif dan kemudahan ini dapat berupa penyederhanaan proses perizinan, keringanan pajak, atau fasilitas khusus seperti akses ke pasar atau promosi produk.

Simpulan

Faktor banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha secara ilegal di Bali disebabkan oleh kesempatan ekonomi yang besar, insentif ekonomi yang menarik, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum memudahkan WNA untuk membuka usaha tanpa izin resmi, serta keterbatasan akses informasi dan prosedur yang rumit.

Dampak dari banyaknya Warga Negara Asing (WNA) yang membuka usaha secara ilegal di Bali sangat signifikan. Hal ini mencakup merampas peluang pekerjaan dari warga lokal, perselisihan antara warga lokal dan Warga Negara Asing (WNA), serta menunjukkan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Dampak negatif ini tidak hanya berdampak pada perekonomian lokal tetapi juga mengancam kelestarian budaya dan pariwisata Bali.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi perizinan usaha, partisipasi aktif masyarakat lokal, kerja sama dengan negara asal Warga Negara Asing (WNA), serta memberikan insentif dan kemudahan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang ingin membuka usaha secara legal.

Daftar Pustaka

- Ananda, A. P., Badaru, B., & Djabur, E. (2021). Tinjauan kriminologis tentang tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <http://103.133.36.88/index.php/qawaninjih/article/view/396/140>
- Arasy, P. (2023). Jenis-jenis hak atas tanah dan yang dapat menjadi pemegangnya. Diakses pada 29 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hak-atas-tanah-dan-yang-dapatmenjadi-pemegangnya-lt5eeb3b383296d/>
- Aswad, M., Sultan, L., & Sohrah, S. (2021). Pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah kerja kantor Imigrasi kelas 1 Makassar perspektif siyasah syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 414-427. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22747/11873>
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan hukum pidana*. Bandung: Mandar Maju.

- Badrulzaman, M. D., et al. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Bakker, F. F., & Mirwanto, T. (2021). Contribution of the role of Indonesian immigration in preventing and protecting human rights against non-procedural migrant workers (PMI-NP) from transnational crimes. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 51-63. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.208>
- Biro Akademik, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat. (2023, Maret 31). Pertahankan Bali sebagai destinasi wisata bereputasi, Pemprov Bali tindak tegas wisatawan nakal. [unud.ac.id. https://www.unud.ac.id/en/berita5464-Defending-Bali-as-a-Reputable-Tourist-Destination-Bali-Provincial-Government-Takes-Firm-Action-on-Naughty-Tourists.html?lang=in](https://www.unud.ac.id/en/berita5464-Defending-Bali-as-a-Reputable-Tourist-Destination-Bali-Provincial-Government-Takes-Firm-Action-on-Naughty-Tourists.html?lang=in)
- Dananjaya, I. M. A., Budiarta, I. N., & Sutarna, I. N. (2021). Efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing pemegang bebas visa kunjungan pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 294–299. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3333.294-299>
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p07>
- Dwi, A. (2023, May 25). Memahami bisnis ilegal. Retrieved May 29, 2024, from Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU website: <https://feb.umsu.ac.id/memahami-bisnis-ilegal/>
- Fahreza, A., & Hutabarat, T. H. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelanggaran izin tinggal yang dilakukan WNA studi kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi*, 3(1). <https://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/2462/1890>
- Febrianty, Y., Wijaya, M. M., & Mustaqim. (2023). Perkembangan teori hukum dan keilmuan hukum serta relevansinya dalam mewujudkan nilai keadilan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(2), 38-51. <https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>
- Hadi, A., & Syahputra, Y. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap warga negara asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 76-87. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16880>
- Hamdi, M. A. (2019). Punishment for foreign citizens that make an abuse of free visit visa. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(1), 85-92. <https://doi.org/10.52617/jikk.v2i1.65>
- Hidayatullah, S. (n.d.). Peran imigrasi dalam pengawasan terhadap dokumen perjalanan dan izin tinggal orang asing yang ingin masuk dan telah berada di wilayah Indonesia. https://www.academia.edu/download/91024622/Peran_Imigrasi_Dalam_Pengawasan_Terdapat_Dokumen_Perjalanan_dan_Izin_Tinggal_Orang_Asing.pdf
- Indrady, A. (2021). Neoliberalisme versus kebijakan selektif keimigrasian: Korelasi komponen “international openness” dengan rezim bebas visa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 153–171. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3609.153-171>

- Kabar Harian. (2021, Oktober 27). Daya tarik daerah wisata Bali, mulai dari keindahan alam hingga keragaman budaya. Kumparan.com. <https://kumparan.com/kabar-harian/daya-tarik-daerah-wisata-bali-mulai-dari-keindahan-alam-hingga-keragaman-budaya-1wnjR4zcUC7/full>
- Kartini, M., & Widjaja, G. (2014). Perikatan yang lahir dari perjanjian. Jakarta: Rajawali.
- Khairul, A., & Sarajudin. (2020). Kekuatan pembuktian perjanjian 'pinjam nama' antara WNA dengan WNI untuk kepentingan pembelian tanah. *Unizar Law Review*, 3(1), 1-15.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1988). Hukum kewarganegaraan Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Murty, T., & Yuningsih, H. (2017). Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Simbur Cahaya*, 24(1). Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Picaulima, Z., Susiatiningsih, H., & Wahyudi, F. (2022). Pariwisata dan praktik ilegal "jaringan Tiongkok" di Bali. *Journal of International Relationship*, 8(4), 156-107.
- Salim, H. S. (2014). Hukum pertambangan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemarwoto, O. (2009). Analisis mengenai dampak lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syarif, M. (2014). Kedudukan hukum warga negara asing dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4), 398-417.
- Triguna, I. B. G. Y. (2011). Mengapa Bali unik? Jakarta: Pustaka Jurnal Keluarga.
- Usilo, J. G. B., Ramadhan, F., Aritonang, D. D., Putra, C. Y. M., & Harry. (2023, May 24). WNA leluasa bekerja secara ilegal di Bali. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/24/wna-leluasa-bekerja-secara-ilegal-di-bali>
- Yahman. (2013). Problematika penegakan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. *Jurnal Arena Hukum*, 6(1).